

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 52 Tahun 2014
Tentang
PEMBAYARAN DAM ATAS HAJI TAMATTU' DAN QIRAN
SECARA KOLEKTIF



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- : a. bahwa sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, pelaksanaan haji bagi jamaah Indonesia pada umumnya dengan cara haji *tamattu'*, yaitu dengan melaksanakan ibadah umrah lebih dahulu kemudian melaksanakan ibadah haji, yang karenanya jamaah haji berkewajiban membayar *dam*;
- b. bahwa selama ini pelaksanaan pembayaran dam bagi jamaah haji Indonesia dilakukan secara sendiri-sendiri oleh jamaah haji dan tidak terkoordinasi secara baik, sehingga menimbulkan kesulitan bagi jamaah, tidak optimalnya pemanfaatan daging, serta berpotensi menimbulkan penyimpangan;
- c. bahwa atas dasar kenyataan sebagaimana dijelaskan dalam huruf a dan b, serta untuk memberikan pelayanan terhadap jamaah haji, muncul pertanyaan dari Kementerian Agama RI mengenai hukum mengkoordinasikan pelaksanaan pembayaran dam haji *tamattu'* dan *qiran* secara kolektif dan memasukkan komponen pembayarannya dalam komponen biaya haji;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum pembayaran dam atas haji *tamattu'* dan *qiran* secara kolektif guna dijadikan pedoman.

MENINGGAT

- : 1. Al-Quran al-Karim:
- a. Firman Allah yang menjelaskan kewajiban menyembelih hewan bagi jamaah yang melaksanakan haji tamattu', sebagaimana dalam QS. Surat al-Baqarah ayat 196:**

فَإِذَا أُمِيتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ
لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan `umrah sebelum haji (didalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil-haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

b. Firman Allah yang menjelaskan tempat menyembelih hadyu yaitu tanah haram, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah ayat 196 sebagai berikut:

وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ

“... dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya...” (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

Dan Surat al-Hajj ayat 33 sebagai berikut:

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu, itu ada beberapa manfa`at, sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah). (QS. Al-Hajj: 33)

c. Firman Allah yang menjelaskan perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan, termasuk kerja sama dalam penyediaan hadyu al-tamattu', sebagaimana dalam QS. al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Ma’idah [5]: 2)

d. Firman Allah yang menjelaskan tentang permintaan untuk memikul tanggung jawab dan komitmen untuk menjaganya, sebagaimana dalam QS. Yusuf ayat 55 sebagai berikut:

اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.” (QS. Yusuf [12]: 55).

- e. **Firman Allah yang menjelaskan tentang perintah menjaga amanah dan menunaikannya kepada yang berhak, sebagaimana dalam QS. Al-Nisa ayat 58 sebagai berikut:**

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. al-Nisa' [4]: 58)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

"Dan (mereka itu) orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. (Q.S. Al-Mu'minun: 8)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

- a. Riwayat al-Bukhari yang menceritakan bahwa rasulullah saw pernah meminta Urwan untuk menjadi wakil dalam transaksi pembelian seekor kambing dan memberikan sejumlah uang, sebagaimana hadisnya:

عَنْ عُرْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدَيْنَارٍ، فَجَاءَ بِدَيْنَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرِيحَ فِيهِ (رواه البخاري)

"Dari 'Urwah ra bahwa Nabi s.a.w. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi s.a.w. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung." (H.R. Bukhari)

- b. Riwayat al-Baihaqi dari Jabir tentang pelimpahan/perwakilan dalam aktifitas penyembelihan dam:

عَنْ جَابِرٍ فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "ثُمَّ انصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً وَأَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قَدْرِ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ." (رواه البيهقي)

Dari Jabir ra dalam memberi penjelasan sifat haji Nabi saw ia berkata: "Kemudian beliau menuju tempat penyembelihan dan menyembelih enam puluh tiga ekor unta dan selanjutnya menyerahkan ke Ali untuk menyembelih sisanya dan beliau

menyertakan Ali dalam al-hadyu. Kemudian beliau menyuruh mengambil sebagian dari setiap unta yang disembelih untuk dimasak, lalu keduanya memakan daging dan meminum kuahnya, lantas melaksanakan thawaf ifadhah di baitullah. (HR. Al-Baihaqi)

c. Riwayat al-Bukhari yang menegaskan bahwa nabi saw pernah mendelegasikan tugas pemungutan zakat dengan mempekerjakan seseorang sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي هُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّثِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ (رواه البخاري)

"Diriwayatkan dai Abu Humaid al-Sa'idi r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya." (H.R. Bukhari).

d. Riwayat Imam Abu Dawud dari 'Atha', dan Hadits Riwayat Al-Baihaqiy dari Jubair ibn Muth'im tentang tempat dan waktu penyembelihan dam:

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: "حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مَنَى مَنَحْرٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنَحْرٌ)". رواه أبو داود

Dari 'Atha ra ia berkata: Saya diceritai oleh Jabir ibn Abdillah bahwa rasulullah saw bersabda: "Seluruh kawasan Arafah adalah tempat wukuf, seluruh kawasan Mina adalah tempat menyembelih, Seluruh kawasan Muzdalifah adalah tempat wukuf dan seluruh pelosok Makkah adalah jalan dan tempat menyembelih" (HR. Abu Dawud)

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كُلُّ مَنَى مَنَحْرٌ, وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ). رواه البيهقي

Dari Jubair ibn Muth'im ra dari rasulullah saw beliau bersabda: "Seluruh daerah Mina adalah tempat menyembelih, dan seluruh hari tasyriq adalah waktu menyembelih" (HR. Al-Baihaqi)

e. Riwayat Imam Muslim yang menegaskan keutamaan tolong menolong sesama muslim sebagaimana sabdanya:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنَ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

...وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

(رواه الترمذي)

"...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. al-Tirmidzi)

3. Qaidah fiqhiyyah

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

"تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ"

"Kebijakan pemimpin (pemerintah) atas rakyatnya, harus terkait dengan kemaslahatan mereka".

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Imam al-Marghiyani al-Hanafy dalam kitab "al-Hidayah" (1/101-102) yang menegaskan bahwa penyembelihan *hadyu* itu merupakan ibadah *qurbah* yang tidak bisa dinalar (*ghair ma'qulatil ma'na*), harus dengan penyembelihan hewan, berbeda dengan zakat yang bisa dibayar dengan *qimah*;

وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيمِ فِي الزَّكَاةِ عِنْدَنَا وَكَذَا فِي الْكَفَّارَاتِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعَشْرِ وَالنَّذْرِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ اتِّبَاعًا لِلْمَنْصُوصِ كَمَا فِي الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا . وَلَنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَدَاءِ إِلَى الْفَقِيرِ إِيصَالٌ لِلرِّزْقِ الْمَوْعُودِ إِلَيْهِ فَيَكُونُ إِبْطَالًا لِقَيْدِ الشَّاتَةِ وَصَارَ كَالْجُزْيَةِ ، بِخِلَافِ الْهَدَايَا لِأَنَّ الْقُرْبَةَ فِيهَا إِرَاقَةُ الدَّمِ وَهُوَ لَا يُعْمَلُ . وَوَجْهُ الْقُرْبَةِ فِي الْمُتَنَازِعِ فِيهِ سَدُّ خَلَّةِ الْمُحْتَاجِ وَهُوَ مَعْمُولٌ.

Dalam masalah zakat, boleh membayarnya dengan nilai menurut madzhab kami (Malikiyyah). Demikian juga dalam masalah *kaffarat*, zakat fitrah, pajak, dan nadzar. Sedang menurut Imam al-Syafii: Tidak boleh membayarnya dengan *qimah* karena mengikuti yang dinashkan sebagaimana sembelihan "al-hadyu" dan sembelihan kurban. Menurut pendapat kami, perintah untuk menunaikan kepada orang fakir dengan menyampaikan rizki yang diperjanjikan kepadanya. Hal ini membatalkan pembatasan kambing dan menjadi seperti *jizyah*; berbeda halnya dengan "al-hadyu", karena *qurbah* (ketaatan dan pendekatan diri) dalam masalah *hadyu* adalah pengaliran darah, dan ini tidak bisa dinalar (*la yu'qal*). Sementara aspek *qurbah* pada masalah yang diperselisihkan (zakat) adalah menutup kebutuhan orang yang membutuhkan, dan ini bisa dinalar (*ma'qul*).

2. Pendapat Imam Ali ibn Abi Bakr ibn Abdil Jalil Al-Farghani dalam kitab *Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi*, (Bairut, Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi) yang menjelaskan bahwa pelaksanaannya boleh diwakilkan:

قَالَ (وَالأُولَى أَنْ يَتَوَلَّى ذَبْحَهَا بِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ ذَلِكَ) لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ فِي حَجَّةِ الأُودَاعِ فَنَحَرَ نَيْفًا وَسَتِينَ بِنَفْسِهِ، وَوَلَّى البَاقِي عَليًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، "وَلَأَنَّهُ قُرْبَةٌ وَالتَّوَلَّى فِي القُرْبَاتِ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الحُشُوعِ، إِلَّا أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ لَا يَهْتَدِي لِذَلِكَ وَلَا يُحْسِنُهُ فَحَوَّزْنَا تَوَلِيَّتَهُ غَيْرُهُ.

Dan yang lebih utama hendaknya menyembelih sendiri apabila memiliki kemampuan, karena hadis bahwa nabi saw mendatangkan seratus unta pada saat haji wada' lalu menyembelih sendiri lebih enam puluh ekor dan menyerahkan kepada Ali ra untuk menyembelih sisanya. Juga karena hal itu sebagai wujud qurbah (pendekatan diri). Dan melaksanakan sendiri dalam hal qurbah adalah lebih utama karena akan menambah kekhusyu'an. Hanya saja, tidak semua orang memiliki kemampuan, maka kami membolehkan pemberian mandat penyembelihannya pada orang lain.

3. Pendapat Muhammad ibn Muhammad ibn Abdur Rahman Al-Maghribi dalam kitab *Mawahib al-Jalil Fi Syarh Mukhtashar Khalil*, Bairut, Dar al-Fikr, 1412 H./1992 M:

اعْلَمْ أَنَّ المَشْهُورَ أَنَّ الإِسْتِنَابَةَ مَعَ القُدْرَةِ مَكْرُوهَةٌ لَا كَمَا يُعْطِيهِ لَفْظُ ابْنِ الحَاجِبِ مِنَ الجَوَازِ بِلا كَرَاهَةٍ حَيْثُ قَالَ وَالأُولَى ذَبْحُهُ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ اسْتَنَابَ مَنْ تَصِحُّ مِنْهُ القُرْبَةُ جَازَ، انْتَهَى.

Ketahui bahwa pendapat yang masyhur bahwa menyerahkan penyembelihan pada orang lain padahal dia mampu, hukumnya makruh, tidak sebagaimana pendapat Ibnu Hajib yang menjelaskan kebolehannya tanpa adanya kemakruhan, sekira ia berkata: yang lebih utama adalah menyembelih sendiri. Dan apabila digantikan oleh orang yang memiliki kemampuan hukumnya boleh.

4. Pendapat Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatuh al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj*, Mesir, Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, Th. 1357 H./ 1983 M.:

(وَأَنْ يَذْبَحَهَا بِنَفْسِهِ) إِنْ أَحْسَنَ لِلتَّبَاعِ، نَعَمْ الأَفْضَلُ لِلْحُنْتَى وَالأُنْتَى أَنْ يُوكَّلَا (وَإِلَّا) يُرَدُّ الذَّبْحُ بِنَفْسِهِ (فَيَشْهَدَهَا) نَدْبًا.

"...Dan hendaknya ia menyembelih hewan sendiri apabila memiliki kemampuan karena mengikuti tuntunan... ya... yang utama bagi khunsa dan bagi perempuan untuk mewakili penyembelihan. Apabila tidak menyembelih sendiri, maka sunnah untuk menyaksikan penyembelihannya.."

5. Pendapat Imam Ibn Qudamah dalam Kitab "al-Mughni" (7/468) yang menjelaskan soal bolehnya mewakilkan suatu perbuatan tertentu, sebagai berikut:

وَيَجُوزُ التَّوَكُّيلُ بِجُعْلِ وَعَيْرِ جُعْلٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
وَكُلَّ أُنَيْسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ
النِّكَاحِ بِعَيْرِ جُعْلٍ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ
عُمَّالَةً

"Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka." (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468)

أَذِنَ (الْمُوكَّلُ) لَهُ (الْوَكِيلُ) فِي التَّوَكُّيلِ فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ أَذِنَ لَهُ
بِهِ، فَكَانَ لَهُ فِعْلُهُ.

"(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain)." (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470).

6. Pendapat Athiyyah Shaqr yang secara jelas mengatur kebolehan mewakilkan pelaksanaan penyembelihan dam kepada orang lain, sebagai berikut:

أَمَّا مَكَانُ الذَّبْحِ فَهُوَ الْحَرَمُ الْمَكِّيُّ وَمِنْهُ مِنِّي، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ
الْعُلَمَاءِ ذَبْحُهُ خَارِجَ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ، وَمَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ وَعَادَ إِلَى بَلَدِهِ
فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ فِي الْحَرَمِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِتَوَكُّيلِ غَيْرِهِ مِنَ الْحُجَّاجِ أَوْ الزُّوَّارِ أَوْ
غَيْرِهِمْ، وَلَا يُجُوزُ الذَّبْحُ فِي الْبَلَدِ إِلَّا قَلِيلًا، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ مِنَ
التَّابِعِينَ، لَكِنَّ رَأْيَ الْجُمْهُورِ هُوَ الصَّحِيحُ لِتَحْقِيقِ الْحِكْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ
لِلذَّبْحِ لِمَنْفَعَةِ أَهْلِ مَكَّةَ كَمَا تَنْصُ عَلَيْهِ الْآيَاتُ.

"Adapun tempat menyembelih al-hadyu adalah di Tanah Haram Makkah, dan termasuk di dalamnya adalah Mina. Menurut Jumhur Ulama tidak boleh menyembelih di luar tanah haram. Barang siapa yang lupa menyembelih kemudian pulang ke kampung halamannya, maka ia (tetap) wajib menyembelihnya di tanah haram, baik oleh dirinya sendiri maupun dengan mewakilkan pada orang lain. Tidak ada yang membolehkan melaksanakan penyembelihan di kampung halaman (di luar tanah haram) kecuali sedikit, yaitu diriwayatkan dari Imam Mujahid dari golongan Tabi'in. akan tetapi pendapat jumhur

merupakan pendapat yang benar karena menjaga terealisasinya hikmah syar'iyah ibadah penyembelihan untuk kepentingan kemanfaatan ahli Mekkah sebagaimana dijelaskan oleh nash”.

7. Penjelasan Tim dari Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI dalam Rapat Komisi Fatwa MUI pada 21 Mei 2014 yang pada intinya menjelaskan bahwa; (i) mayoritas jamaah haji Indonesia mengambil haji tamattu' sehingga terkena kewajiban membayar dam; (ii) pengelolaan dam jamaah haji Indonesia saat ini tidak terkoordinasi secara baik; (iii) distribusi daging dari dam yang dikelola sendiri tidak dilakukan secara baik; (iv) berdasarkan riset IDB terhadap pelaksanaan dam bahwa dua puluh lima persen dari pelaksanaan yang ada diragukan kesesuaiannya dengan syari'ah; (v) IDB melalui project Adhahi memiliki infrastruktur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan, penyembelihan, dan distribusi hewan dam dan karenanya Kementerian Agama menjalin kerja sama untuk tujuan jaminan proses penyembelihan hewan dam sesuai syari'ah, pemanfaatannya secara optimal, serta pencegahan atas praktek penyimpangan;
8. Fatwa MUI tentang Penyembelihan Dam atas Haji Tamattu' di Luar Tanah Haram tanggal 24 Maret 2011;
9. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 30 Desember 2014.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG CARA PEMBAYARAN DAM ATAS HAJI TAMATTU' DAN QIRAN SECARA KOLEKTIF**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Dam atau dikenal juga dengan istilah “al-hadyu” adalah salah satu jenis ibadah dengan menyembelih hewan ternak di tanah haram karena suatu sebab dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji.
- b. Wakalah adalah akad perwakilan dengan cara melimpahkan pelaksanaan kewajiban *dam* atas haji *tamattu'* atau *qiran* dari calon jamaah haji sebagai *wakil* kepada *muwakkil* (yang menerima perwakilan) untuk penunaian kewajiban *dam*.

Pertama : **Ketentuan Hukum**

1. Melakukan pembayaran dana untuk *dam* atas haji *tamattu'* atau *qiran* secara kolektif sebelum adanya kewajiban, hukumnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada saat pembayaran, menggunakan akad *wadi'ah* (titipan).
 - b. Pada saat pelaksanaan, menggunakan akad *wakalah* (perwakilan)
 - c. jamaah haji sebagai *muwakkil* memberikan mandat penuh kepada *wakil* untuk menunaikan kewajibannya.
-

- d. orang atau lembaga yang menerima perwakilan (*wakil*) harus amanah dan memiliki kemampuan menjalankannya sesuai ketentuan syar'i.
2. Melimpahkan pelaksanaan kewajiban *dam* atas haji *tamattu'* atau *qiran* dari calon jamaah haji sebagai *wakil* kepada *muwakkil* (yang menerima perwakilan) dengan membayarkan sejumlah dana untuk pembelian hewan ternak dan disembelih di tanah haram hukumnya sah.
3. Memasukkan dana *dam* ke dalam komponen biaya haji yang dikelola oleh penyelenggara perjalanan haji adalah *mubah* (boleh) dengan syarat sumbernya dibenarkan secara syar'i dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dana *dam* sebagaimana dimaksud angka 3 bersifat amanah (*yadul amanah*).
5. Apabila jamaah haji yang dalam pelaksanaan ibadahnya tidak terkena kewajiban *dam*, maka dana tersebut wajib dikembalikan kepada yang berhak.
6. Mengelola dan menyalurkan daging *dam* untuk kepentingan fakir miskin di luar tanah haram Makkah hukumnya *mubah* (boleh).

Kedua

: Rekomendasi

1. Pemerintah agar mengatur dan menertibkan pembayaran *dam* bagi jamaah haji Indonesia sesuai dengan fatwa ini guna menjamin terlaksananya ibadah tersebut secara benar secara syar'i, memberi kemudahan bagi jamaah dan mencegah terjadinya penyimpangan.
2. Pemerintah RI agar berkoordinasi dengan Pemerintah Saudi Arabia untuk mengelola *dam* yang dibayarkan oleh jamaah haji Indonesia demi kemanfaatan bagi fakir miskin, termasuk di Indonesia.

Ketiga

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Rabi'ul Awwal 1435 H
30 Desember 2014 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA
